



PUTUSAN

Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

MUTTAQIN SULING, S.KOM., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. P. Karimun Jaya, RT/RW 000/000, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan wiraswasta;
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/007/KH-EGR/VII/2021 tanggal 25 Juli 2021 telah memberikan kuasa kepada **EGAR MAHESA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Eggar Mahesa & Partners, beralamat di Jalan Jaelangkara No. 01A (selatan Masjid Agung Palu), Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email lpknrepublikindonesia@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT;

MELAWAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TOMPOTIKA LUWUK, tempat kedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 65 Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 204/YPTL/SK/IX/2021 tanggal 29 September 2021 telah memberikan Kuasa kepada:

1. **H. Syamsuridjal Poma, S.Pd., S.H., M.M.**, jabatan sebagai Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk;
2. **H. Syamsurizal Djalumang, S.H.**, jabatan sebagai Anggota Pengawas Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk;
3. **Farid Hasbullah Karim, S.H., M.H.**, jabatan sebagai Anggota Pengawas Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, berdomisili hukum di Jl. Dewi Sartika No. 65 Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email faridhsk71@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 54/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 07 September 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 54/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 07 September 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 54/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 07 September 2021 tentang Penunjukan
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 54/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 08 September 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 54/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
7. Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL, serta mendengarkan keterangan Para Saksi dan Para Pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 3 September 2021 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 September 2021 dengan Register Perkara Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 14 Oktober 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor: 181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Tanggal 7 Juli 2021;

II. Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 2 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

2. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagai:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

3. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

- Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis, dalam perkara a quo, penetapan tertulis adalah berupa surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika;
- Obyek gugatan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini yang dimaksud oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Penyelenggara Negara lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika;
- Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
- Pasal 1 angka 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun*



penyelenggara negara lainnya”.

- e. Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa “*Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas... d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.*
- f. Obyek gugatan berisi tindakan hukum, dalam perkara a quo obyek gugatan sangat nyata adanya tindakan hukum yaitu Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sekretariat/Tenaga Administrasi Yayasan Pendidikan Tompotika;
- g. Obyek gugatan dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara a quo obyek sengketa dikeluarkan salah satunya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- h. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
Dalam perkara a quo, Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor :181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Tanggal 7 Juli 2021 yang diolah/diketik dengan computer dan dicetak dengan printer, di atas kertas, dan dibubuhi tandatangan serta cap jabatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yang dalam Perkara a quo Objek Gugatan ditujukan kepada Muttaqin Suling, S.Kom.;

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan sudah menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Objek Gugatan sudah definitif karena sudah menimbulkan akibat hukum dan tidak ada lagi surat yang dikeluarkan oleh Tergugat serta sudah tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat.

- i. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Pihak yang dituju oleh SK tersebut sehingga mereka berhak bertindak, berbuat serta menerima sesuatu berdasarkan SK tersebut.

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor :181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Tanggal 7 Juli 2021, merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.

4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa “ *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*”

- a. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan dan permohonan pembatalan/pencabutan secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2021 melalui Surat Nomor :SPH/004/KH-EGR/VII/2021 Perihal : Peringatan Hukum (Somasi) tanggal 30 Juli 2021 yang didalamnya berisi tuntutan/permohonan agar tergugat mencabut Objek Sengketa dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagaimana sebelumnya namun sampai gugatan ini diajukan bahkan sampai saat ini, belum mendapat tanggapan atau

Halaman 5 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban dari Tergugat;

- b. Bahwa oleh karena tidak ada prosedur upaya administratif baku yang diatur dalam UU Sektoral dalam hal ini UU Yayasan maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur upaya administrative, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- c. Bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Ayat (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Ayat (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



- d. Bahwa Penggugat menyampaikan Keberatan administrasi tersebut tanggal 30 Juli 2021, yang berarti masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ditetapkan;
 - e. Bahwa sampai saat diajukannya Gugatan yaitu tanggal 2 September 2021, Tergugat tidak menjawab atau menanggapi keberatan, melewati waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan;
 - f. Bahwa oleh karena tidak ada jawaban atau tanggapan dari Tergugat, maka tidak diperlukan adanya banding administratif;
 - g. Bahwa dengan demikian, Gugatan ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;
5. Bahwa Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa: *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*
- Bahwa Tergugat berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 65 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sehingga Gugatan ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sehingga PTUN Palu berwenang untuk mengadilinya;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat merasa kehilangan hak Honorium setiap bulannya yang menjadi Tumpuan Harapan untuk keluarga dan Pengabdian pada Daerah melalui Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
2. Bahwa dengan dilakukannya Pemberhentian sepihak Oleh Tergugat, Penggugat mengalami Traumatik dan Rasa Malu, sehingga menyebabkan Psikologi Penggugat menjadi terganggu akibat dari Pemberhentian sepihak yang keliru tersebut.



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."*
3. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 7 Juli 2021;
4. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 7 Juli 2021, melalui Pemberitahuan langsung.
5. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 30 Juli 2021 melalui Surat Nomor :SPH/004/KH-EGR/VII/2021 Perihal : Peringatan Hukum (Somasi) dan sampai dengan diajukannya Gugatan ini, tidak ada jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat;
6. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tompotika berdasarkan SK Ketua Yayasan Nomor: 52/YPTL/SK/VIII/2011, tanggal 26 Agustus 2011;
2. Bahwa Penggugat kemudian diangkat sebagai Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika dengan Jabatan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat berdasarkan SK Ketua Yayasan Nomor : 9/YPTL/SK/X/2019, tanggal 21 oktober 2019;

3. Bahwa pada tanggal 1 April 2021, dengan dasar Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor : 123/YPTL/SK/IV/2021, tanggal 1 April 2021, Penggugat kembali dikukuhkan sebagai Kepala Sekretariat Yayasan;
4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan Tugas dalam Jabatan tersebut secara Jujur, Profesional dan bertanggungjawab;
5. Bahwa dalam jabatan dan kedudukan tersebut, Penggugat bukanlah sebagai Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
6. Bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai pelaksana kegiatan Yayasan sebagaimana dimaksud dan terma (istilah) yang digunakan dalam Pasal 35 ayat (3) yang berbunyi "Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan **pelaksana kegiatan Yayasan**";
7. Bahwa dengan demikian atas Penggugat tidak berlaku tata cara dan prosedur Pemberhentian Pengurus sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang berbunyi :
Ayat (4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar."
Serta Pasal 34 (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang berbunyi :
Ayat (1) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

Halaman 9 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.”

8. Bahwa sebaliknya, Tergugat karena melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam hal ini di bidang pendidikan, maka adalah sebagai pejabat atau badan tata usaha negara;
9. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor :181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Tanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat sebagai Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika dengan alasan efisiensi (penghematan).
10. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat kehilangan hak Honorium setiap bulannya yang menjadi Tumpuan Harapan untuk keluarga dan lahan pengabdian pada Daerah melalui Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk. Selain itu, dengan dilakukannya Pemberhentian sepihak Oleh Tergugat, Penggugat mengalami Traumatik dan Rasa Malu, sehingga menyebabkan Psikologi Penggugat menjadi terganggu;
11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf f, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :
Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Bahwa Penggugat sama sekali tidak diajak diskusi atau rapat mengenai rencana penghapusan Jabatan Kepala Sekretariat yang saat diduduki Penggugat pada saat itu melainkan secara tiba-tiba mengeluarkan Objek Sengketa;



- b. Bahwa jika efisiensi yang dijadikan sebagai alasan untuk melikuidasi Jabatan Penggugat, maka Penggugat baru diperbarui SK sebagai Kepala Sekretariat Yayasan pada bulan April 2021, atau baru lebih kurang 4 (empat) bulan dimana situasi dan kondisi relative sama yaitu pada masa pandemic, justru saat ini kondisi sudah membaik dan apabila situasi ini didiskusikan kepada Penggugat, atau mendengar pendapat Penggugat, ada kemungkinan Penggugat juga legowo dan dapat memberikan pendapat yang mengandung solusi;
- c. Bahwa nyatanya, Tergugat sama sekali tidak meminta keterangan, pendapat apalagi saran Penggugat sehingga menerbitkan Objek Sengketa yang secara nyata merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf f, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut sehingga layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan untuk dicabut serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
12. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa juga nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi, "Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas".
- a. Bahwa pada saat menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat mencantumkan dalam Konsiderans Memperhatikan "2. Atas pertimbangan saran dan arahan Ketua Badan Pendiri Yayasan";
- b. Bahwa Ketua Badan Pendiri yang dimaksud adalah Bupati Banggai;
- c. Bahwa sesuai UU Yayasan tersebut, Badan Pendiri tidak termasuk organ yang diakui dalam struktur Yayasan karena hanya diakui 3 (tiga) organ yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas walaupun Pembina bisa dipilih dari Pendiri;
- d. Bahwa diundangkannya UU Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat;
- e. Bahwa dengan demikian, campurtangan dari Pihak yang mengatasnamakan Ketua Badan Pendiri adalah bentuk dari pelanggaran terhadap maksud dan tujuan diundangkannya UU Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang menentukan bahwa organ



yang berhak campurtangan dalam urusan Yayasan hanyalah 3 (organ) yang telah ditetapkan dengan kapasitas dan wewenangnya masing-masing;

- f. Bahwa dengan demikian, karena adanya campurtangan pihak yang tidak ada hubungannya dengan Yayasan atau tidak berwenang untuk ikut campur dalam urusan Yayasan merupakan pelanggaran nyata dari UU Yayasan tersebut sehingga penerbitan Objek Sengketa layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan untuk dicabut serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;

13. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, penerbitan Objek Sengketa juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya :

a. Asas Kecermatan

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.
- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sama sekali tidak berlaku cermat terbukti bahwa Tergugat merujuk SK Ketua Yayasan Nomor : 9/YPTL/SK/X/2019, tanggal 21 oktober 2019 sebagai dasar penyebutan Penggugat sebagai Kepala Sekretariat Yayasan padahal Penggugat diangkat sebagai Kepala Sekretariat Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor : 123/YPTL/SK/IV/2021, tanggal 1 April 2021. Kesalahan ini walaupun nampak sepele, namun menunjukkan bahwa Tergugat tidak mencermati proses yang terjadi sehingga produk akhir yang dihasilkan dari proses tersebut yaitu Objek Sengketa haruslah dianggap cacat prosedur;

b. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan



dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur-adukkan kewenangan.

- 2) Bahwa Tergugat berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan memang berhak mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan namun tentu saja dengan memperhatikan berbagai factor termasuk dan terutama bahwa pemberhentian tersebut haruslah melalui pendekatan peraturan, kepantasan dan humanism (kemanusiaan) serta keadilan dalam pengertian tidak sewenang-wenang;
- 3) Bahwa fakta menunjukkan, Penggugat baru saja dikukuhkan kembali sebagai Kepala Sekretariat Yayasan pada April 2021, dan diberhentikan oleh Tergugat hanya dalam selang waktu 3 (tiga) bulan sehingga patut diduga terkait dengan peristiwa tertentu yang memaksakan terjadinya pemberhentian Penggugat dari jabatannya;
- 4) Bahwa patut diduga pemaksaan pemberhentian Penggugat dari jabatannya adalah efek dari terjadinya pergantian kepemimpinan di wilayah Kabupaten Banggai (sejak 8 Juni 2021) yang berimbas pada perombakan kepengurusan beberapa institusi non pemerintahan namun terkait dengan Pemerintah Kabupaten Banggai termasuk Yayasan dimana Penggugat menjabat sebagai Kepala Sekretariat. Dalam prakteknya, perombakan-perombakan ini, telah mengabaikan larangan untuk menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur-adukkan kewenangan.
- 5) Bahwa dari Konsiderans Memperhatikan angka 2 Objek Sengketa yang berbunyi "Atas pertimbangan saran dan arahan Ketua Badan Pendiri Yayasan" maka dapat dipastikan bahwa ada pihak yang mengarahkan Tergugat untuk memberhentikan



Penggugat untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan lain namun bukan untuk kepentingan Yayasan;

- 6) Bahwa Tergugat selain sebagai Ketua Yayasan Tompotika Palu, juga sebagai salah satu PNS di Kabupaten Banggai sebagai profesi utamanya sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka harus mengikuti arahan dari Ketua Badan Pendiri Yayasan yang sehari-hari adalah atasan dari Tergugat dalam kedinasan. Hal ini jelas memenuhi kriteria pelanggaran asas tidak menyalahgunakan kewenangan yaitu mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur-adukkan kewenangan. Setidaknya dalam kasus penerbitan Objek Sengketa ini, Tergugat telah bingung dengan kewenangannya dalam profesi utama dan kewenangannya sebagai Pengurus Yayasan (Ketua) sehingga mencampur-adukkan kewenangan.
- 7) Bahwa oleh karena tindakan Tergugat untuk mendukung dan melaksanakan arahan Ketua Badan Pendiri yang berorientasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, yang melampaui, yang menyalahgunakan, dan/atau yang mencampur-adukkan kewenangan sehingga produk hukumnya berupa Objek Sengketa haruslah dianggap cacat, dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan untuk dicabut;

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga haruslah dianggap cacat baik kewenangan, Prosedur maupun substansi sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan untuk dicabut;

VI. TENTANG PENUNDAAN.

1. Bahwa Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut:
Ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta



tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

2. Bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan yaitu terancamnya akses Penggugat terhadap Ruang Kerja Jabatan Kepala Sekretariat Yayasan dimana terdapat barang-barang dan dokumen-dokumen yang sebagian adalah milik Penggugat karena sejak Objek Sengketa diterbitkan, ada upaya untuk membatasi dan bahkan mengusir Penggugat dari ruangan tersebut termasuk usaha mengganti Kunci Ruang Kerja Penggugat. Selain itu, Objek Sengketa bukanlah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut sehingga dengan demikian terpenuhi syarat penundaan pelaksanaan putusan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 tersebut.

3. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor :181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Tanggal 7 Juli 2021 yang menjadi Objek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

VII. PETITUM/TUNTUTAN:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor :181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Tanggal 7 Juli 2021 yang menjadi Objek Sengketa, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara a quo sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor :181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Tanggal 7 Juli 2021
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor :181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Tanggal 7 Juli 2021 ;
 4. Mengembalikan Penggugat dalam Jabatan semula yaitu Kepala Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk sesuai Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor : 123/YPTL/SK/IV/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Tetap Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk, tanggal 1 April 2021
 5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 27 Oktober 2021 pada persidangan elektronik tanggal 28 Oktober 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI;

• Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo-

- Bahwa kata “berwenang atau kewenangan” bisa diartikan “kekuasaan” sering juga disebut “kompetensi” atau dalam Bahasa Belanda disebut “*competentie*”, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa, sedangkan kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.
- Bahwa dengan ditematkannya Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena “**Yayasan**” adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang bergerak dibidang privat atau menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan hukum tersebut. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu sebagaimana termaktub dalam pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.
- Bahwa sebagai badan hukum yayasan dapat didirikan tanpa adanya campur tangan penguasa karena kebiasaan dan yurisprudensi bersama-sama yang menetapkan aturan itu. Kedudukan badan hukum pada suatu yayasan adalah suatu keharusan karena yayasan mempunyai tujuan, mempunyai harta kekayaan, dan dalam melaksanakan kegiatannya yayasan melakukan perbuatan hukum. Yurisprudensi yang digunakan untuk mengatur mengenai yayasan sebagai badan hukum adalah Putusan Mahkamah Agung. Salah satu contoh yurisprudensi tentang yayasan sebagai badan hukum adalah:

Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124 K/SIP/1973 telah mempertimbangkan kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum, di mana dalam pertimbangan putusannya tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan putusan *Judex Factie* bahwa Yayasan Dana pensiun H.M.B. didirikan di Jakarta dengan nama “*Stichting Pensiunfonds H.M.B. Indonesie*” dan



bertujuan untuk menjamin keuangan para anggotanya. Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV. H.M.B., mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV. H.M.B., dan yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari NV. H.M.B. (Akte Hibah). Bahwa dengan demikian yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum.

- Bahwa Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk sebagai Badan Hukum Perdata maka sengketa yang timbul dan berakibat hukum merupakan perbuatan hukum perdata sehingga penetapan yang dikeluarkan berupa suatu tindakan hukum tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan : *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata"*.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan *menentukan :*
Ayat (1) : Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan:
 - a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
 - b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.**Ayat (2) :** Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.
Ayat (3) : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.



- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan *menentukan* :

Ayat (1) : Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

Ayat (2) : Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.

Ayat (3) : Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- Bahwa pemeriksaan terhadap Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili dan bukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan *menentukan* :

Ayat (1) : Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan.

Ayat (2) : Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan.

- Bahwa dengan ditempatkannya Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk sebagai Tergugat dalam perkara a quo sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena keberadaan pengurus dalam kapasitasnya secara individu atau orang perorangan dan tidak mengatasnamakan kedudukan dan jabatan struktural sehingga hal ini telah selaras dengan ketentuan Pasal 31 Ayat



(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan *menyatakan “Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum”*.

- Bahwa Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah orang perorangan dan bukan berasal dan mengatasnamakan Instansi atau Unsur Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai yang melaksanakan kewenangan pemerintahan sehingga tidak tepat dijadikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor 020/YPTL/I/2020, tanggal 20 Januari 2020 Tentang Perubahan STATUTA Universitas Tompotika Luwuk Banggai Nomor 015/YPTL/IX/2017, menentukan : *“Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina Yayasan yang bukan dari Unsur Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, berdasarkan Keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”*.
- Bahwa Penetapan tertulis yang dikeluarkan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk bukanlah merupakan Penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena ukuran untuk dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat TUN adalah pada fungsi yang dilaksanakan, yakni pelaksanaan fungsi pemerintahan, bukan ditentukan oleh nama sehari-hari ataupun kedudukan strukturalnya dalam salah satu lingkungan kekuasaan negara.
- Bahwa keberadaan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk sebagai Tergugat dalam perkara a quo bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melainkan sebagai Badan Hukum Pendidikan dalam bentuk **“Yayasan”** berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, menentukan : *“Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah Yayasan, Perkumpulan, atau Badan Hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan”*.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : "Pengertian Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

- Bahwa dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atributif dan delegasi, dan manakala Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif itu mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang kemudian disengketakan maka yang harus digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif, hal mana ketentuan ini tidak berlaku dilingkungan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk sebagai Tergugat dalam perkara a quo, karena tidak memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif maupun wewenang delegatif.
- Bahwa obyek sengketa bukan merupakan sengketa administrasi pemerintahan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo, sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa : *"Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
- Bahwa oleh karena **Penggugat** telah menempatkan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk sebagai **Tergugat** dalam perkara a quo yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- Bahwa mendasari hal tersebut di atas maka gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**) karena mengandung cacat hukum baik formil maupun materil.

Halaman 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan mengandung cacat formil dan materil karena ketidakberwenangan mengadili obyek sengketa perkara a quo maka tergugat mohon agar kiranya sebelum pokok perkara diperiksa, tergugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memberikan putusan sela.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan menurut hukum pula Majelis Hakim untuk menyatakan **Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara a quo.**

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang **Tergugat** sampaikan dalam bagian Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara;
- Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **Penggugat** kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas dan terang-terangan;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka V poin 1, 2, 3 dan 4 yang menerangkan penggugat adalah Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk tetapi sesungguhnya penggugat adalah sebagai Tenaga Kependidikan Universitas Tompotika Luwuk sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Nomor 58/UNTIKA/X/2019 tanggal 10 September 2019 dan juga tidak benar Penggugat diangkat sebagai Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan berdasarkan SK Ketua Yayasan Nomor :9/YPTL/SK/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 serta Penggugat tidak disiplin, profesionalitas dan loyalitas selama melaksanakan tugas karena penggugat masih melaksanakan tugas sebagai Ketua Partai Berkarya Kabupaten Banggai dan sampai saat ini masih aktif melaksanakan tugas sebagai ketua partai politik di Kabupaten Banggai.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka V poin 8 dalam gugatannya; karena telah secara jelas Tergugat sampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor 181/YPTL/SK/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang dijadikan obyek sengketa bukan dalam kapasitas Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2021 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor: 181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika.
- Bahwa akibat tindakan penggugat yang kemudian berimplikasi tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dan seharusnya juga penggugat tidak perlu trauma dan malu

Halaman 22 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL



sehingga psikologis penggugat tetap normal dan stabil serta penerbitan surat keputusan pemberhentian yang diterbitkan oleh tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan juga tidak benar bahwa penggugat tidak diajak berdiskusi dan pernah ditegur secara lisan dan tertulis oleh Pengurus dalam hal ini Badan Pengawas Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk. Karena memang jabatan Kepala Sekretariat tidak pernah ada dalam struktur organisasi yayasan dan hanya penggugatlah yang selalu mengatasnamakan Kepala Sekretariat Yayasan.

- Bahwa di samping karena ketidakdisiplinan, ketidakprofesionalan dan ketidakloyalitas dan juga pertimbangan efisiensi keuangan dan efektivitas Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk maka tindakan melakukan likuidasi jabatan penggugat merupakan tindakan yang tepat dan harus dilakukan demi kelangsungan tugas yayasan walaupun hal ini dilakukan pada saat Pandemi Covid-19.
- Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan formal termasuk didalamnya penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan oleh Badan Pendiri dalam hal ini Pemerintah dan Badan Hukum Pendidikan, maka dalam konteks penyelenggaraan pendidikan Universitas Tompotika Luwuk, dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk sebagai Badan Hukum Pendidikan sebagaimana maksud Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, menegaskan:
 - Angka 1 : Badan hukum pendidikan adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal.
 - Angkat 2 : Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah Badan Hukum Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah.
 - Angka 5 : Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah Yayasan, Perkumpulan, atau Badan Hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.
- Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk dilakukan karena efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan Ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Yayasan



dan atau Statuta Nomor 020/YPTL/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang **tidak lagi mengakomodir dan menghapus keberadaan Kepala Sekretariat Yayasan** guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk;

- Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk, telah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku, dengan terlebih dahulu dilakukan Rapat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk pada hari Selasa, tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu dan menghasilkan keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Luwuk sebagai berikut : 1) mempersiapkan laporan pengurus yayasan terkait agenda rapat gabungan bersama Badan Pengawas dan Badan Pendiri Yayasan dalam hal ini Bupati Kabupaten Banggai, 2) Terkait efisiensi dan efektivitas kerja pegawai administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk yang terlalu berlebihan maka perlu adanya pengurangan pegawai administrasi pada Sekretariat Yayasan, 3) **Pemberhentian Kepala Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk** dan 2 staf administrasi pada Kantor Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dilingkungan Universitas Tompotika Luwuk berpedoman pada Peraturan Yayasan dan atau Statuta Nomor 020/YPTL/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 pada ketentuan Pasal 34 Ayat (2) menegaskan bahwa "Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk terdiri dari : a) Badan Pendiri Yayasan, dan b) Organ Yayasan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Yayasan dan atau Statuta Nomor 020/YPTL/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, menentukan bahwa "**Badan Pendiri Yayasan merupakan Badan yang terpisah dari Organ Yayasan.**"; dan selanjutnya ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 37 bahwa : "Yayasan Pendidikan Tompotika mempunyai Organ terdiri dari : **a) Pembina, b). Pengurus dan c) Pengawas.** Dengan demikian maka keberadaan Organ Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk telah bersesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
- Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk telah mengacu dan bersesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan yang berlaku dilingkungan Universitas Tompotika Luwuk yakni STATUTA Nomor 020/YPTL/I/2020 tanggal 20 Januari 2020.

- Bahwa sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatan angka V poin 13 sub a, 1) dan 2), sub b, 1), 2), 3), 4) 5, 6) dan 7) serta poin 14 tergugat kemukakan pada jawaban di atas, dimana Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan pada poin tersebut.
- Bahwa terkait penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor 181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Tanggal 7 Juli 2021 yang menjadi obyek sengketa selama pemeriksaan perkara a quo sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, **dengan tegas Tergugat nyatakan** disertai alasan bahwa obyek sengketa tidak dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian alasan penundaan yang didalilkan oleh **Penggugat** tersebut patutlah dikesampingkan atau ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN.

- Menyatakan menolak Permohonan **Penggugat** tentang Penundaan Pelaksanaan **Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika** Nomor: 181/YPTL/SK/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika.

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Menerima Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat di terima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah menurut Hukum **Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika** Nomor: 181/YPTL/SK/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika;

Halaman 25 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah menanggapi melalui replik tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 4 November 2021, dan terhadap replik Penggugat tersebut telah ditanggapi Tergugat melalui duplik tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 11 November 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 15 (lima belas) fotokopi bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. P - 1 Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor: 181/YPTL/SK/VII/2021 tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika tanggal 7 Juli 2021 (fotokopi sesuai asli);
2. P - 2 Surat Penggugat tanggal 10 Juli 2021 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk (YPTL) c.q. Ketua Yayasan PTL (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P - 3 Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor: 185/YPTL/VII/2021 tentang Pembatalan SK Pemberhentian Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk tanggal 16 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P - 4 Surat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor: 186/YPTL/VII/2021 Perihal: Penyampaian tanggal 22 Juli 2021 ditujukan kepada Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. (fotokopi sesuai dengan asli)
5. P - 5 Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor: 123/YPTL/SK/IV/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Tetap Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika



- Luwuk tanggal 1 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);
6. P-6 Akte Pendirian Jajasan Nomor 10 Tanggal 4-11-1971 dibuat di hadapan Notaris Sitske Limowa (fotokopi dari fotokopi);
 7. P-7 Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor: 222 tanggal 22 Juli 2013 dibuat oleh Notaris Rusli Rachmad, S.H., M.H. (fotokopi dari fotokopi);
 8. P-8 Berita Acara Rapat Gabungan "Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk" Nomor 2 Tanggal 21 Desember 2018 dibuat oleh Notaris A. Muh. Adnan, S.H., M.Kn. (fotokopi dari fotokopi);
 9. P-9 Peraturan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor: 020/YPTL/I/2020 tentang Perubahan Statuta Universitas Tompotika Luwuk Banggai Nomor: 015/YPTL/IX/2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
 10. P-10 Surat Egar Mahesa, SH. Nomor: SPH/004/KH-EGR/VII/2021 Perihal: Peringatan Hukum (Somasi) tanggal 30 Juli 2021 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Cq. Badan Pendiri (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
 11. P-11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk (fotokopi dari fotokopi);
 12. P-12 Dokumentasi Pengantaran Upaya Keberatan Penggugat (sesuai hasil cetak data elektronik);
 13. P-13 *Test Report Covid-19* atas nama TN. Muttaqin Suling (fotokopi sesuai dengan asli);
 14. P-14 Surat Keterangan Dokter No. 6135/RS/UM-SKR/TU/XI/2021 tanggal 27-4-2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
 15. P-15 Surat Keterangan Selesai Isolasi Mandiri tanggal 15 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan 12 (dua belas) fotokopi bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan telah diberi tanda T-1 dan T-12, dengan rincian sebagai berikut:

1. T-1 Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor: 181/YPTL/SK/VII/2021 tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika tanggal 7 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 Surat Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk No: 180/YPTL/VII/2021 Perihal: Rapat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk tanggal 6 Juli 2021 ditujukan kepada Pengurus dan Badan Pengawas Yayasan Pendidikan Tompotika (sesuai dengan asli);
 3. T-3 Notulen Rapat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk tanggal 6 Juli 2021 (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
 4. T-4 Daftar Hadir Rapat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk tanggal 6 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
 5. T-5 Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor: 9/YPTL/SK/X/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika tanggal 21 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
 6. T-6 Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Nomor: 58/UNTIKA/X/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
 7. T-7 Surat Badan Pengawas Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor: 160.1/YPTL/IV/2021 Perihal: Teguran Tertulis I (Satu) tanggal 9 April 2021 yang ditujukan kepada Sdr. Muttaqin Suling, S.Kom, M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. T-8 Surat Badan Pengawas Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor: 170.1/YPTL/V/2021 Perihal: Teguran Tertulis II (Dua) tanggal 24 Mei 2021 yang ditujukan kepada Sdr. Muttaqin Suling, S.Kom, M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
 9. T-9 Peraturan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor: 015/YPTL/IX/2017 tentang Statuta Universitas Tompotika Luwuk (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 28 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. T-10 Peraturan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor: 020/YPTL/I/2020 tentang Perubahan Statuta Universitas Tompotika Luwuk Banggai Nomor: 015/YPTL/IX/2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T-11 Surat Keterangan Nomor: 200/215/BKB-P/2021 tanggal 17 November 2021 diterbitkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-12 Absensi Kehadiran Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Bulan April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat tidak mengajukan ahli tetapi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Arisandy dan Moh. Abdi Hi Kader, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan Saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang;

1. Saksi bernama Arisandy yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat yaitu sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi sering ke tempat kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai kepala sekretariat yayasan rajin bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah berhalangan masuk kerja karena menjalani karantina;
- Bahwa Saksi tahu masalah pemberhentian Penggugat pertama dari WA Grup kemudian Saksi datang langsung ke kampus;
- Bahwa Saksi setelah tahu Penggugat diberhentikan menemui Dewan Pengawas supaya masalah pemberhentian ini diselesaikan secara internal;
- Bahwa Saksi datang kepada Dewan Pengawas tersebut atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi datang menemui pejabat Yayasan untuk minta penyelesaian tersebut sebanyak dua kali, yang sekali lagi datang ke Herwin Yatim;
- Bahw Saksi tidak tahu status Herwin Yatim di Yayasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu aturan-aturan yang menyebabkan pegawai diberhentikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mengisi daftar hadir masuk kerja;
- Bahwa Penggugat menjalani karantina Covid-19 masuk tanggal 4, lalu tanggal 7 diberhentikan;
- Bahwa Saksi tahu biasanya karantina untuk sakit Covid-19, 14 sampai 21 hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat diberikan bantuan Covid-19;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan tapi di luar Luwuk;
- Bahwa Saksi berinisiatif untuk membantu Penggugat karena Penggugat kawan baik dan Saksi berinisiatif sebagai Ketua Karang Taruna;
- Bahwa Saksi tahu kejadian pemberhentian Penggugat dari beberapa Grup WA tidak hanya satu, beritanya menyebar dan dibagikan dari grup ke grup;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di Yayasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah kedisiplinan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu adanya upaya administrasi dari Penggugat untuk membatalkan SK Pemberhentian dari teman-teman juga karena surat tersebut dibagikan juga di grup WA dan Saksi pernah baca sekilas;
- Bahwa Saksi tahu kalau sudah dua kali ada upaya administrasi yang dilakukan Penggugat dari grup WA, teman-teman saling meminta dukungan untuk Muttaqin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membagikan surat tersebut di Grup WA;
- Bahwa Saksi mendapat informasi kejadian pemecatan Penggugat dari cerita teman-teman di warung kopi;
- Bahwa Saksi hanya dengar dan tahu kalau Penggugat terkena Covid-19 karena ada status Penggugat di media sosial berupa video;
- Bahwa Covid-19 tidak dijadikan alasan pemberhentian Penggugat;
- Bahwa setelah sembuh dari sakit, Penggugat tidak melapor ke Yayasan;
- Bahwa Penggugat tidak mengisi daftar hadir karena pada waktu Penggugat masuk sebagai Kepala Sekretariat, kondisi Yayasan sudah seperti mati suri sehingga tidak ada absensi;

Halaman 30 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi bernama Moh. Abdi Hi Kader, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah lama kenal Penggugat karena sama-sama memperjuangkan korban penggusuran;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi aktivis;
 - Bahwa sebelumnya Yayasan Tompotika didirikan oleh Pemerintah Daerah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu status Penggugat di Yayasan karena tidak pernah terlibat dalam persoalan kantor;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Herwin Yatim;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan jelas bentuk somasinya tetapi beritanya beredar di media sosial grup WA sehingga Saksi tahu berdasarkan sumber itu saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada SK Pengangkatan kembali Penggugat sebagai Kepala Administrasi Yayasan Tompotika;
 - Bahwa Saksi tidak tahu proses Penggugat mengajukan somasi tetapi hanya dengar kalau Penggugat sudah mengajukan somasi terkait pemberhentian dirinya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat ada surat pembatalan pemberhentian yang dikeluarkan Dewan Pembina, yakni oleh Bapak Herwin Yatim;
 - Bahwa Saksi sampaikan kepada Penggugat untuk menempuh jalur hukum terkait pemberhentian dirinya;
 - Bahwa Saksi pernah dengan kawan-kawan menemui Syamsuridjal Poma di ruang kerja Asisten I agar memaafkan Penggugat dan Bapak Syamsuridjal Poma hanya menyatakan, "Ya sudah, besoklah";
 - Bahwa Saksi juga pernah menemui Rektor Untika agar Penggugat yang diberhentikan dengan alasan yang tidak kuat, diberi kebijaksanaan;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat terkena Covid-19 karena Penggugat melakukan siaran langsung di FB, wajahnya nampak sedih lalu Saksi berkomentar menanyakan dan dijawab oleh Penggugat bahwa dia harus ikut rapat tetapi karena terkena Covid-19 dan harus karantina
 - Bahwa ketika Saksi menanyakan rapat yang dimaksud, Penggugat menjawab rapat menentukan hidup Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat diberhentikan saat kena terkena Covid-19;
 - Bahwa status Penggugat saat diberhentikan adalah sebagai kepala Sekretariat;

Halaman 31 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu status Penggugat sebagai kepala Sekretariat dengan menyimpulkan dari posisi tempat duduk di ruang kerjanya;
- Bahwa Saksi mengenal Abdullah Ali, Sekretaris Daerah Banggai;
- Bahwa yang menandatangani SK Pemberhentian adalah Ketua Yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang menjadi pengurus Yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Syamsuridjal Poma yang Saksi temui, bisa membatalkan SK Pemberhentian tapi sebelum ketemu Syamsuridjal Poma, Saksi pernah menemui Rektor Untika dan disarankan untuk menemui Syamsuridjal Poma agar tidak ada yang terluka dan diberhentikan, kemudian saksi disuruh bertemu dengan Syamsuridjal Poma untuk mengurus hal tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat adalah juga pengurus Partai Politik tetapi tidak tahu sebagai apa;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memahami jika universitas adalah Lembaga yang bebas dari pengaruh partai politik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya dan alat bukti surat, maka Tergugat tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama Moh. Gazali Akbar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan Saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf administrasi di Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk;
- Bahwa Saksi bertugas mengkonsep SK Dosen, dan mencatat surat masuk serta surat keluar;
- Bahwa tenaga administrasi sekarang ada 3 orang yang sebelumnya ada 5 orang;
- Bahwa pekerjaan dilakukan setiap hari, tetapi tidak setiap hari ada SK atau surat keluar masuk;
- Bahwa beban pekerjaan pada pekerjaan Saksi tidak terlalu berat;
- Bahwa dengan 3 orang seperti sekarang bisa mengerjakan pekerjaan seperti biasa;
- Bahwa yang menjadi alasan pemberhentian Penggugat ada 3 alasan yaitu Penggugat tidak hadir selama beberapa bulan, ada surat peringatan dari Pengawas kepada Penggugat, dan efisiensi;

Halaman 32 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak masuk kerja sejak November 2020 sampai dengan Februari 2021;
- Bahwa di Sekretariat Yayasan ada absensi atau daftar hadir;
- Bahwa pada awal-awal diangkat dengan Penggugat, sudah ada absensi;
- Bahwa pada waktu rapat pengurus disebutkan ada upaya untuk efisiensi anggaran;
- Bahwa Penggugat juga merupakan Ketua Partai Politik;
- Bahwa kesibukan Penggugat sebagai Ketua Partai mungkin mempengaruhi pekerjaan Penggugat karena pada saat kampanye dulu, Penggugat sibuk dengan urusan partai;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kampus harus steril dan bebas dari pengaruh partai;
- Bahwa Saksi menerima upah dalam pekerjaan Saksi di Yayasan;
- Bahwa sumber upah yang Saksi terima dari pemasukan universitas, tidak ada sumber dari pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tahu kalau Yayasan memiliki statuta;
- Bahwa Saksi hanya simpatisan partai politik, dan tidak masuk sebagai pengurus partai politik;
- Bahwa kampus Universitas Tompotika Luwuk merupakan amal usaha Yayasan;
- Bahwa Penggugat bukan sebagai dosen di Universitas;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat dari Pembina Yayasan terkait pembatalan Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi tahu SK Nomor 181 (Objek Sengketa) karena Saksi yang mengetik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Ketua Badan Pendiri Yayasan;
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat, hanya menyediakan kepentingan rapat misalnya kertas-kertas, alat tulis dan minuman;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya Ketua Yayasan, Bendahara dan pengurus lainnya;
- Bahwa Syamsuridjal Poma dan Syamsurijal Djalumang juga hadir;
- Bawa Saksi tidak tahu aturannya apakah diperbolehkan PNS menjadi Ketua Yayasan;
- Bahwa Saksi pernah membaca statuta dari Universitas Tompotika;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca SK Pengangkatan yang tersendiri atas Penggugat sebagai Kepala Kesekretariatan Yayasan;
- Bahwa Saksi tahu mengenai Penggugat terinfeksi Covid-19;

Halaman 33 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Tindakan Yayasan untuk mengungkapkan simpati kepada Penggugat yang sedang sakit;
- bahwa presensi atau absensi yang dipakai di kantor adalah absensi manual;
- bahwa Penggugat tidak mengisi daftar hadir;
- Bahwa absensi manual ditandatangani setiap hari;
- Bahwa Penggugat tidak memberitahukan ke kantor pada saat dirinya terinfeksi Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat peringatan untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada surat peringatan dari Yayasan kepada Penggugat, karena Saksi yang memberi nomor surat dan melihat di bagian arsip;
- Bahwa yang tandatangan Surat Peringatan tersebut adalah Dewan Pengawas;
- Bahwa surat teguran tersebut diterbitkan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tahu siapa saja anggota Dewan Pengawas yaitu Syamsuridjal Poma, Syamsurizal Djalumang dan Farid Hasballah Karim;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat peringatan tersebut dikirimkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum surat teguran disampaikan, ada rapat yang membahas hal tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada rapat pemberhentian Penggugat karena Saksi menjadi notulen pada rapat tersebut;
- Bahwa ada somasi yang dilayangkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada somasi karena ada tercatat di register surat masuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyampaikan surat teguran tersebut;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penerbitan SK, hanya melihat di arsip ada surat tersebut;
- Bahwa tidak ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat sebelum diberhentikan;
- Bahwa para staf administrasi pernah dikumpulkan untuk membahas tentang Penggugat satu kali, sekitar bulan Mei atau Juni, Saksi sebagai notulen;
- Bahwa yang menjadi pembahasan adalah alasan pemberhentian karena ada efisiensi keuangan sehingga mengurangi staf dan ada beberapa bahasan lagi;

Bahwa Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 09 Desember 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (e-court) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Halaman 34 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor: 181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika, Tanggal 7 Juli 2021 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1), selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tertuang pada surat Jawaban Tergugat yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 28 Oktober 2021, yang mana pokoknya dalam surat Jawaban yang diajukan Tergugat tersebut memuat satu buah eksepsi dan juga pada pokoknya membantah dalil yang diajukan Penggugat, serta mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah menanggapinya melalui replik tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 4 November 2021, dan terhadap replik Penggugat tersebut telah ditanggapi Tergugat melalui duplik tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek



kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk sengketa putusan *a quo*, yang mana materi eksepsi Tergugat juga tersebut menyangkut mengenai aspek formalitas terkait pengajuan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi terkait dengan kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati seluruh dalil eksepsi Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat jawaban, duplik, maupun kesimpulan, pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat telah menempatkan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur definisi dari keputusan tata usaha negara, yaitu:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

Halaman 37 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur mengenai batasan sengketa tata usaha negara, yaitu:

“Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur definisi dari Tergugat, yaitu:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan, *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa kaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 60 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur bahwa:

(2) *“PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.*

(3) *Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati Statuta Universitas Tompotika (UNTIKA) Luwuk Banggai Tahun 2020 (*vide* bukti T-10), terlebih khusus mencermati ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 dari Statuta tersebut, diketahui bahwa badan penyelenggara dari UNTIKA Luwuk Banggai adalah Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk yang



terdiri atas Badan Pendiri Yayasan dan Organ Yayasan. Kemudian, Organ Yayasan dari UNTIKA Luwuk Banggai terdiri dari unsur Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 38 Ayat (1) Statuta UNTIKA Luwuk Banggai Tahun 2020, diperoleh fakta bahwa Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, dan yang berkedudukan sebagai Ketua Pembina dari Yayasan Pendidikan Tompotika adalah Bupati Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus atribusi dalam bidang pendidikan tinggi maupun mencermati Statuta UNTIKA Luwuk Banggai Tahun 2020 yang menempatkan Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, dan yang berkedudukan sebagai Ketua Pembina dari Yayasan Pendidikan Tompotika adalah Bupati Banggai, maka secara yuridis Yayasan Pendidikan Tompotika mendapat wewenang dari Pemerintah untuk berperan dan bertindak sebagai mitra Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi maupun urusan pemerintahan khususnya pada bidang pendidikan tinggi, sehingga selaras dengan yang dimaksud Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hal yang mendasari pemikiran adanya pelimpahan wewenang dari Negara kepada pihak swasta dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara kebijakan publik terutama jika pihak swasta atau masyarakat ingin menyelenggarakan suatu pendidikan tinggi harus berbentuk Yayasan yang telah mendapat izin Menteri, dengan demikian bahwa suatu Yayasan Pendidikan sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri, maka dengan sendirinya organ yayasan yang bernaung dalam suatu yayasan pendidikan tersebut akan bertindak ataupun berbuat selaku wakil dari Pemerintah, sehingga tindakan hukum yang dilakukan adalah terdapat kaitannya dengan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Objek Sengketa *a quo* (vide bukti P-1=T-1), ternyata berbentuk penetapan tertulis bersegi satu yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa pemberhentian Penggugat sebagai tenaga administrasi sekretariat pada Yayasan Pendidikan Tompotika, selanjutnya bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan langsung hanya kepada Penggugat,



sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa kemudian dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum orang dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat diketahui bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan (AUPB) yang baik sehingga surat keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi/keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian dari unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah hukum administrasi negara, yaitu pengujian secara *ex-tunc* mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat pada saat penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa sudah memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara dan pihak yang bersengketa juga sudah memenuhi kriteria pihak yang dapat bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa *in casu* telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat harus



mengajukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 7 Juli 2021, dan dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa pada tanggal 7 Juli 2021, yang mana Penggugat mendalilkan terhadap Objek Sengketa tersebut diketahui melalui pemberitahuan langsung (*vide* halaman 7 (tujuh) surat gugatan Penggugat). Lebih lanjut, terhadap dalil Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 30 Juli 2021, yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas diterbitnya Objek Sengketa kepada Tergugat dan surat tersebut diterima Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2021 (*vide* bukti P-10 dan P-12, serta dalil Penggugat sebagaimana tertuang pada halaman 7 (tujuh) surat gugatan Penggugat), yang mana hingga gugatan perkara *a quo* teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 7 September 2021, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu alat bukti selama proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang bertindak dalam kapasitas sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika, di mana kedudukan dari Yayasan Pendidikan Tompotika berada di wilayah Kabupaten Banggai, yang termasuk dalam kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* sebagai sengketa tata usaha negara, dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan aspek formalitas pengajuan gugatan menyangkut dengan aspek Kedudukan/Kepentingan hukum Penggugat (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan tata usaha negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menilai Kedudukan/Kepentingan hukum Penggugat (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan tata usaha negara adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi 2 (dua) unsur persyaratan secara kumulatif, yaitu adanya kepentingan yang dirugikan dan kepentingan tersebut harus bersifat langsung terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa *a quo* maka dapat digunakan ukuran “apakah dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* terdapat hak-hak Penggugat yang dirugikan?”;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana termuat pada bukti T-5, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, Tergugat mengangkat Penggugat yang merupakan subjek hukum orang, sebagai tenaga administrasi



sekretariat pada Yayasan Pendidikan Tompatika. Lebih lanjut, mencermati bukti P-1 dan T-1, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai tenaga administrasi sekretariat pada Yayasan Pendidikan Tompatika, oleh karenanya secara yuridis Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa bukti-bukti surat, khususnya terhadap bukti P-1 dan T-1, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa kedudukan Penggugat sebagai tenaga administrasi sekretariat pada Yayasan Pendidikan Tompatika telah diberhentikan oleh Tergugat, yang mana hal tersebut menurut keyakinan Majelis Hakim telah berpengaruh langsung terhadap hilangnya hak-hak Penggugat, yakni berakhirnya jabatan Penggugat sebagai tenaga administrasi sekretariat pada Yayasan Pendidikan Tompatika dan hilangnya pendapatan Penggugat sebagai tenaga administrasi sekretariat pada Yayasan Pendidikan Tompatika, yang mana hal tersebut sebagai implikasi atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan maupun kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas perkara *a quo* yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Halaman 45 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhimya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, ternyata Penggugat merupakan sebagai pihak yang namanya dituju atau disebutkan langsung dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 7 Juli 2021, dan dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa pada tanggal 7 Juli 2021, yang mana Penggugat mendalilkan terhadap Objek Sengketa tersebut diketahui melalui pemberitahuan langsung (*vide* halaman 7 (tujuh) surat gugatan Penggugat). Lebih lanjut, terhadap dalil Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 30 Juli 2021, yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas diterbitnya Objek Sengketa kepada Tergugat dan surat tersebut diterima Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2021 (*vide* bukti P-10 dan P-12, serta dalil Penggugat sebagaimana tertuang pada halaman 7 (tujuh) surat gugatan Penggugat), yang mana hingga gugatan perkara *a quo* teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 7 September 2021, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, serta terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu alat bukti selama proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan upaya administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah upaya administratif ditempuh pada tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* pada tanggal 7 September 2021, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan Gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah, apakah penerbitan keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai keabsahan dari keputusan tata usaha negara yang digugat telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, adalah dengan berpedoman pada Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguji syarat sah suatu keputusan, didasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi;*
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. Dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*



Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) terhadap Objek Sengketa, maka Majelis Hakim menguji penerbitan terhadap Objek Sengketa tersebut dari segi wewenang, prosedur dan substansi apakah telah sesuai atau telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil yang dikemukakan Para Pihak yang berperkara, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek wewenang Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

1. masa atau tenggang waktu Wewenang;
2. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
3. cakupan bidang atau materi wewenang”;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan sebagai berikut:



1. Pasal 35 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyebutkan
(2) *"Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan";*
(3) *Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), **Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.***
(4) *Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan."*
2. Pasal 19 Butir 1 pada Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor 222 tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Rusli Rachmad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banggai (*vide bukti P-7*), yang menyebutkan bahwa *"Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus"*

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang bernama Ir. Abdullah Ali, M.Si., ketika menerbitkan Objek Sengketa, adalah bertindak dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Yayasan Pendidikan Tompotika yaitu sebagai Ketua Yayasan, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan (*in casu* Ketua Yayasan) di Yayasan Tompotika itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang dari segi cakupan bidang atau materi, karena wewenang Tergugat tersebut bersumber dari ketentuan hukum, antara lain diatur Pasal 35 Ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun



2001 tentang Yayasan, dan Pasal 19 Butir 1 pada Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor 222 tanggal 22 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Tergugat memiliki wewenang yang bersifat atributif dalam menerbitkan Objek Sengketa, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dari segi prosedur maupun substansi secara alternatif maupun kumulatif dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek prosedur maupun aspek substansi penerbitan Objek Sengketa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya yang pada pokoknya Penggugat menyebutkan dalil sebagai berikut *“tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf f, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi”* (vide halaman 9 (sembilan) butir 11 (sebelas) pada surat gugatan);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memperoleh fakta mengenai hal yang menjadi pertimbangan/alasan Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana termuat pada bagian konsideran keputusan tersebut (vide bukti P-1 dan T-1) adalah untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan pada sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk, sehingga Tergugat memandang perlu untuk mengurangi tenaga administrasi sekretariat yayasan, dengan memberhentikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dan mendengar seluruh keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak, serta dihubungkan dengan dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maupun dikaitkan dengan hal yang menjadi pertimbangan/alasan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah dalil yang beralasan hukum menurut hukum dengan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa selama proses pembuktian



dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang setidaknya tidaknya menunjukkan bahwa Tergugat maupun Pengurus Yayasan Tompotika pernah memanggil Penggugat sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa guna didengar keterangannya berkaitan dengan maksud dan tujuan Yayasan untuk melakukan efisiensi pada organisasi. Lebih lanjut, jika yang menjadi alasan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai tenaga administrasi sekretariat yayasan adalah efisiensi, maka semestinya sebelum Objek Sengketa diterbitkan, terlebih dahulu Tergugat melakukan evaluasi secara komprehensif/menyeluruh terhadap capaian kinerja maupun analisis beban kerja kepada seluruh tenaga administrasi sekretariat pada Yayasan Tompotika, yang mana terhadap fakta tersebut tidak ditemukan Majelis Hakim melalui alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti T-2, T-3, dan T-4, diperoleh fakta bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan, diketahui bahwa Tergugat menyelenggarakan rapat yayasan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2021, yang mana rapat tersebut juga dihadiri oleh unsur Badan Pengawas Yayasan. Bahwa berdasarkan notulen rapat yayasan sebagaimana tertuang pada bukti T-3, Majelis Hakim tidak menemukan fakta dalam dokumen notulensi tersebut yang setidaknya tidaknya menyebutkan bahwa sebelum peserta rapat mengambil keputusan untuk melakukan efisiensi dengan memberhentikan Penggugat sebagai tenaga administrasi sekretariat, terlebih dahulu Pengurus Yayasan selaku atasan dari Penggugat telah meminta keterangan Penggugat maupun mengevaluasi secara objektif terhadap kinerja maupun capaian Penggugat berdasarkan beban kerjanya sebagai tenaga administrasi sekretariat pada Yayasan Tompotika;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, maka Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang diutarakan Penggugat tersebut dengan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta yang relevan, maka seharusnya Tergugat berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan keputusan, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan termasuk juga mencermati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemberhentian, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan sesuai dengan keadaan faktual, hingga akhirnya Tergugat sampai kepada pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati bukti T-7 maupun bukti T-8, yang mana terhadap bukti tersebut Tergugat hendak membuktikan bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan, Yayasan Pendidikan Tompotika melalui Badan Pengawas telah memberikan teguran tertulis sebanyak dua kali kepada Penggugat, yakni masing-masing pada tanggal 9 April 2021 dan tanggal 24 Mei 2021. Atas bukti T-7 dan T-8 tersebut, Muttaqin Suling (*in casu* Penggugat) pada persidangan tanggal 25 November 2021 secara langsung dalam persidangan mengaku tidak pernah menerima surat teguran sebagaimana termuat pada bukti T-7 dan T-8 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 25 November 2021). Lebih lanjut, terhadap pertentangan dalil Para Pihak mengenai surat teguran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme penyampaian surat teguran kepada Penggugat merupakan prosedur yang semestinya dilakukan sebelum diterbitkannya suatu keputusan yang merugikan kepentingan Penggugat, yang mana selama proses pembuktian sengketa *a quo* maupun berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak diperoleh fakta yang setidaknya-tidaknya menunjukkan bahwa Tergugat pernah mengirimkan dua surat teguran tersebut kepada Penggugat dan tidak ditemukan pula fakta bahwa Penggugat telah menerima dua surat teguran dimaksud dari Yayasan Pendidikan Tompotika, sehingga terhadap keterangan Muttaqin Suling (*in casu* Penggugat) pada persidangan tanggal 25 November 2021 adalah beralasan menurut hukum dan beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti T-7 maupun bukti T-8, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bentuk ketidakcermatan Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian melalui bukti T-11, Tergugat hendak membuktikan bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dikarenakan sebagai tenaga administrasi sekretariat dikarenakan Penggugat tercatat sebagai pengurus aktif partai politik, yakni sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkara Kabupaten Banggai. Atas bukti T-11 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian terhadap keabsahan penerbitan Objek Sengketa di lingkungan Peradilan Tata Usaha dilakukan secara *ex tunc*, yakni sebagaimana tersebut dalam bagian konsideran pada Objek Sengketa bahwa alasan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terbatas karena alasan efisiensi pada organisasi sehingga dianggap perlu untuk mengurangi jumlah tenaga administrasi tenaga sekretariat. Lagi pula, setelah mencermati seluruh

Halaman 52 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut yayasan, akta-akta berkaitan dengan pendirian Yayasan Pendidikan Tompotika sebagaimana diajukan oleh Penggugat, dan statuta Univeritas Tompotika Tahun 2020, Majelis Hakim tidak menemukan aturan yang secara tegas melarang seorang pelaksana kegiatan yayasan/tenaga administrasi sekretariat yayasan untuk menjadi pengurus suatu partai politik, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian melalui bukti T-12, Tergugat mendalilkan dalam kesimpulannya bahwa tujuan bukti T-12 diajukan sebagai bukti dikarenakan Penggugat tidak efektif dalam mengemban tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab sebagai Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk, karena Penggugat tidak masuk kantor dan tidak disiplin. Bahwa terhadap bukti T-12 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian terhadap keabsahan penerbitan Objek Sengketa di lingkungan Peradilan Tata Usaha dilakukan secara *ex tunc*, yakni sebagaimana tersebut dalam bagian konsideran pada Objek Sengketa bahwa alasan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terbatas karena alasan efisiensi pada organisasi sehingga dianggap perlu untuk mengurangi jumlah tenaga administrasi tenaga sekretariat, terlebih terhadap alasan ketidakdisiplinan Pengugat tersebut juga tidak menjadi pembahasan dalam Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika tanggal 6 Juli 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen Notulensi (*vide* bukti T-3), serta terhadap praktik presensi manual juga dibantah langsung oleh Muttaqin Suling (*in casu* Penggugat) pada persidangan tanggal 25 November 2021 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 25 November 2021), oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti T-12 yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi prosedur maupun substansi penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas kecermatan;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati petitum dari gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim agar mengembalikan Penggugat dalam jabatan semula yaitu Kepala Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk sesuai Surat Keputusan

Halaman 53 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor : 123/YPTL/SK/IV/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Tetap Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk, tanggal 1 April 2021, yang mana terhadap keputusan nomor : 123/YPTL/SK/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tersebut diajukan oleh Penggugat sebagai bukti P-5, dan terhadap dokumen pembanding dari bukti P-5 tersebut, Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung dalam keputusan tersebut hanya mampu memperlihatkan dokumen pembanding berupa fotokopinya saja, tanpa memperlihatkan pembanding berupa asli dari keputusan tersebut, terlebih terhadap bukti P-5 tersebut terdapat bantahan dari Tergugat melalui surat kesimpulannya yang mana disampaikan oleh Tergugat bahwa surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam bukti P-5 tidak tercatat dan tidak terdokumentasi di Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika, serta terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni bernama Arisandy dan Moh. Abdi Hi Kader, secara yuridis tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim berkaitan dengan tuntutan Penggugat agar mengembalikan Penggugat dalam jabatan semula yaitu Kepala Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk sesuai Keputusan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor: 123/YPTL/SK/IV/2021, dikarenakan kualitas keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah saksi yang mendengar, melihat, dan mendengar secara langsung peristiwa mengenai pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Nomor: 123/YPTL/SK/IV/2021 tanggal 1 April 2021, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti P-5, Penggugat hanya mampu menunjukan pembanding berupa fotokopi dari surat keputusan tersebut, terlebih terdapat bantahan dari Tergugat terhadap bukti P-5, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai rehabilitasi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana termuat pada bukti T-5, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, Tergugat mengangkat Penggugat sebagai tenaga administrasi sekretariat pada Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk. Kemudian, mencermati bukti P-1 dan T-1, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukan bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, Tergugat memberhentikan

Halaman 54 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai tenaga administrasi sekretariat pada Yayasan Pendidikan Tompotika;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi dari penerbitan Objek Sengketa adalah menyangkut pada tindakan hukum Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai tenaga administrasi sekretariat pada Yayasan Pendidikan Tompotika, dan terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah disimpulkan oleh Majelis Hakim bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim menilai adil bagi Penggugat untuk dikembalikan pada kedudukan semula yakni sebagai tenaga administrasi sekretariat pada Yayasan Pendidikan Tompotika;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap tuntutan Penggugat untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan terhadap keputusan yang menjadi Objek Sengketa sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa selain terhadap tuntutan Penggugat tersebut tidak dibuktikan oleh Penggugat melalui alat buktinya, terlebih berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya suatu kepentingan Penggugat yang bersifat mendesak sebagaimana disyaratkan pada Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasan dari Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan aspek prosedur maupun substansi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor: 181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika, Tanggal 7 Juli 2021, dan mewajibkan Tergugat untuk Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor: 181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian

Halaman 55 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika, Tanggal 7 Juli 2021, serta mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula sebagai tenaga administrasi sekretariat pada Yayasan Pendidikan Tompotika;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 56 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor: 181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika, Tanggal 7 Juli 2021;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor: 181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika, Tanggal 7 Juli 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Nomor: 181/YPTL/SK/VII/2021 Tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi Sekretariat Yayasan Pendidikan Tompotika, Tanggal 7 Juli 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula sebagai tenaga administrasi sekretariat pada Yayasan Pendidikan Tompotika;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, oleh Kami HARYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JONAIIDI MADRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JONAIIDI MADRI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

HARYATI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 54/G/2021/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).